



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA,
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- imbang : a. bahwa untuk mewujudkan identitas Kota Magelang sebagai Kota transit, kota pendidikan dan Kota ABRI, yang berskala nasional maka dalam pengembangannya perlu diutamakan adanya penataan kota, khususnya dalam bidang Tata Lokasi Bangunan, Tata Pertanahan, Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan ;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah Pasal 188 ayat (2) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1194/SJ tanggal 27 Maret 1995 serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061/6307 tanggal 14 April 1995, maka Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57 / PET / 1991 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah II Magelang

MEMUTUSKAN

kan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Operasional di Lapangan.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota ;

(2) Dinas

- (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Tata Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Tata Kota sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- d. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Tata Kota ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
 - d. Seksi Penyusunan Program ;
 - e. Seksi Perijinan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dan tiap-tiap Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagian rganisasi Dinas Tata Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

(2) Urusan

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 13

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang perencanaan tata ruang.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan tata ruang ;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bantuan teknis perencanaan tata ruang serta indikasi program fisik
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta Pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan ruang.

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;
- b. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang ;
- c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah, mendokumentasikan data dan informasi perkembangan tata ruang, pengurusan pedoman dan standar/ketentuan teknis survey serta pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang.
- (2) Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang dan indikasi program fisik serta bimbingan teknik perencanaan tata ruang yang dilaksanakan Pihak Ketiga.
- (3) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan ruang serta melakukan dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kelima

Seksi Penyusunan Program

Pasal 17

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang penyusunan program tata ruang.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan evaluasi program penataan prasarana dan **sarana dasar** ;

- b. perencanaan

- b. perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penataan prasarana serta sarana dasar perkotaan ;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyusunan Program terdiri dari ;
 - a. Sub Seksi Penyiapan Program ;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan ;
 - c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyusunan Program .

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Penyiapan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi program pembangunan prasarana dan sarana dasar menentukan program jangka menengah dan program tahunan dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang, mengevaluasi dan mengkaji study kelayakan dan program pembangunan prasarana serta sarana dasar.
- (2) Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengalokasian pembiayaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan/proyek penataan prasarana dan sarana dasar perkotaan.
- (3) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar jangka menengah dan program tahunan serta mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan program secara periodik.

Bagian

Bagian Keenan

Seksi Perijinan

Pasal 21

Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang perijinan tata ruang.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Perijinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan format, penilaian dan pemeriksaan dokumen perijinan yang diajukan pemohon ;
- b. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasi setiap permohonan perijinan ;
- c. penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi perijinan.

Pasal 23

(1) Seksi Perijinan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi ;
- b. Sub Seksi Pengukuran ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Perijinan.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perijinan.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas menyiapkan format-format perijinan, menerima, menilai dan memeriksa dokumen perijinan yang diajukan pemohon perijinan.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi setiap permohonan perijinan dalam rangka penyiapan bahan perijinan.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Perijinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perijinan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan serta membuat laporan berkala proses perijinan.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Dinas Tata Kota dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Dinas Tata Kota, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi baik di dalam maupun antar satuan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Pasal 28

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Tata Kota bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Tata Kota bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing untuk menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 30

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Daerah Tingkat II Magelang.

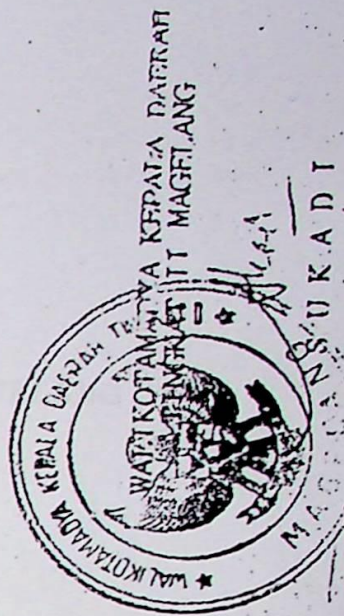
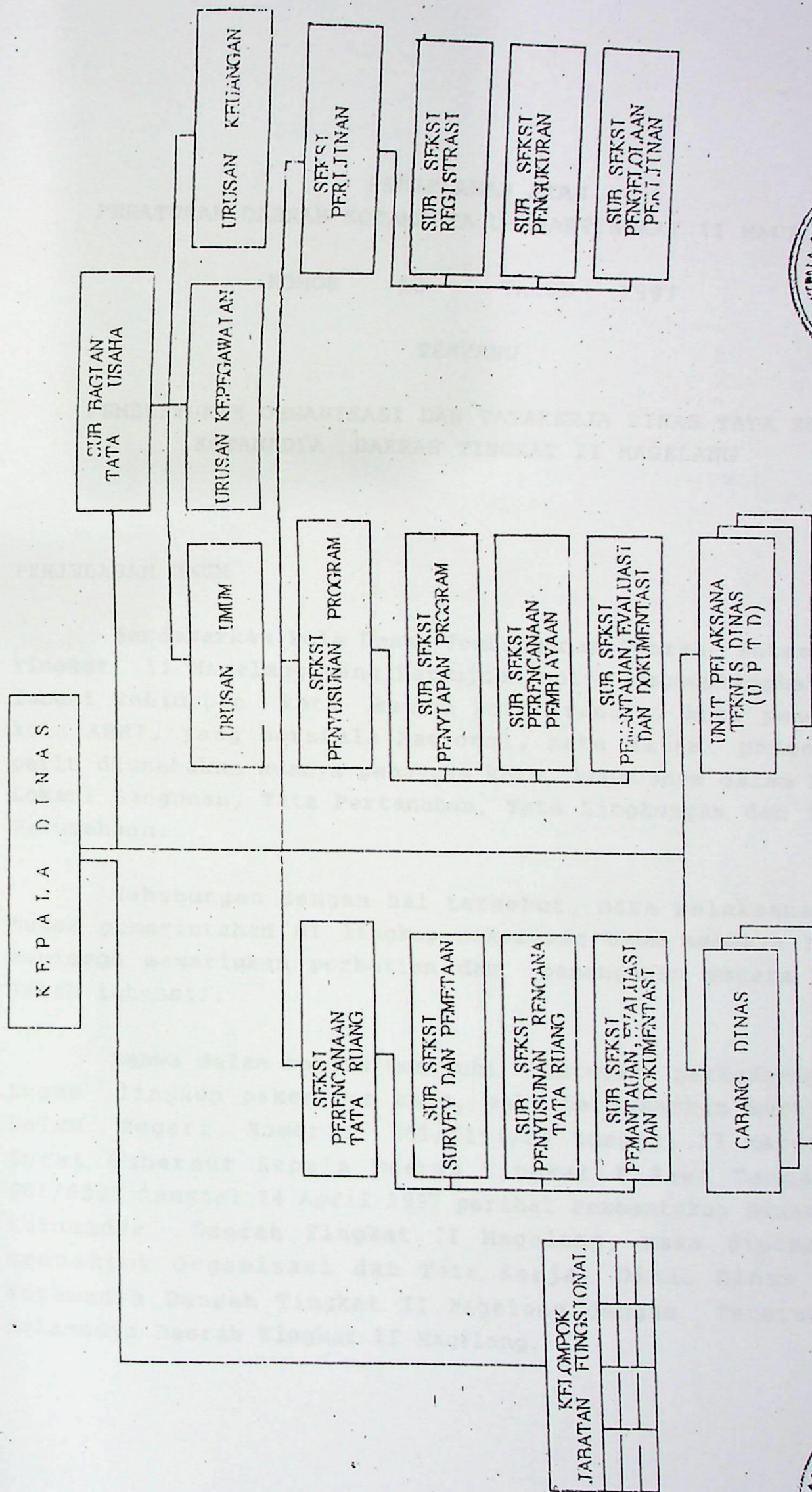
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Desember

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
KETUA

Dr. H. MADIYONO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG





PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang bertujuan untuk mengembangkan peran dan fungsi kehidupan kota kearah kota transit, kota pendidikan dan kota ABRI, yang berskala Nasional, maka dalam pengembangannya perlu diusahakan adanya penataan kota, khususnya dalam bidang tata Lokasi Bangunan, Tata Pertanahan, Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di lingkup pekerjaan umum semakin berkembang, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus dan lebih intensif.

Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tugas-tugas lingkup pekerjaan umum, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1194/SJ tanggal 27 Maret 1997 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061/6307 tanggal 14 April 1997 perihal Pembentukan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

II. Penjelasan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : Pola Organisasi Dinas Tata Kota adalah minimal.
Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :061/1194/SJ tanggal 27 Maret 1997 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
- Pasal 7 s/d 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : yang dimaksud jabatan fungsional adalah Jabatan Struktural yang memerlukan jenis persyaratan/keahlian yang harus dimiliki sesuai fungsinya untuk melaksanakan tugas dalam jabatannya serta jenjang kepangkatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 27 s/d 34 : cukup jelas.